

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana narkoba telah diatur berdasarkan dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak khususnya dalam Bab II pasal 6 sampai dengan pasal 15.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan diimplementasikannya diversifikasi sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Diversifikasi dilakukan oleh Penuntut Umum anak yang bertindak sebagai fasilitator dengan memanggil para pihak yang meliputi terdakwa, orang tua terdakwa, korban, perwakilan dari Bapas dan penasihat hukum yang mendampingi terdakwa. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan di ruang staf pidana dikarenakan belum tersedianya Ruang Khusus Anak
3. Pengaruh rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana narkoba dapat memberikan dampak positif agar tidak lagi mengulangi tindak pidana narkoba.

5.2 Saran

1. Perlindungan hukum bagi anak korban narkoba agar di dalam pelaksanaan diversifikasi baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan harus mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan PERJA : PER-

006/A/J.A/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutanma maupun Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi aparat penegak hukum pada umumnya dan bagi jaksa penuntut umum pada khususnya dalam melakukan upaya diversifikasi pada tingkat penuntutan.

2. Agar dilakukan koordinasi antara berbagai pihak baik dari instansi pelaksana/penegak hukum (polisi, jaksa, hakim serta BAPAS) maupun dari pihak yang berperkara (korban / keluarga korban dan pelaku / orang tua pelaku) serta peran serta dari masyarakat setempat dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan diversifikasi.

